



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

**Sugiman bin Sandiarjo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai, "pemohon I"; -----

**Neng Mayawati binti Oyon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0041/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1990 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinaanggea; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim pemohon II bernama Syarif Sulhi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Misno dan Sakum dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat; -----
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab maupun pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: -----
  1. Elis Sugiarti binti Sugiman;
  2. Agus Sugiarto bin Sugiman;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----



6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea dengan alasan:-----

a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang;-----

b. Para pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;-----

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo agar berkenan menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1990;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1990 di wilayah hukum



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tinanggea; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Andoolo untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada  
tanggal 10 Januari 1990 tersebut pada buku yang disediakan untuk  
itu; -----

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim  
berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-  
adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para  
pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya atas  
pertanyaan hakim para pemohon menyatakan bermaksud mengistbatkan  
pernikahannya karena tidak memiliki buku Nikah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung alasan-alasannya,  
para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing di bawah  
sumpahnya dengan keterangannya sebagai berikut: -----

1. Sakum bin Santarya, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bumi Raya, Kecamatan  
Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya menerangkan:-----



- Bahwa saksi kenal pemohon I dengan pemohon II karena sebagai suami isteri, disamping karena ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan saksi hadir pada saat mereka menikah;-----
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II; -----
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1990 di Desa Bumi Raya, di nikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Syarif Sulhi, dan yang menjadi walih nikah adalah ayah kenadung pemohon II yang bernama Oyon, dan yang bertindak sebagai saksi nikah dua orang masing-masing bernama Misno dan Sakum, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 35.000,-;-----
  - Bahwa sejak tinggal di Desa Bumi Raya mereka tidak pernah berpisah lama karena cerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan damai dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
  - Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga bersama di Desa Bumi Raya, tidak pernah terjadi adanya pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri;-----
2. Misno bin Astro, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya menerangkan;-----



- Bahwa saksi kenal pemohon I dengan pemohon II karena sebagai suami isteri, disamping karena keduanya adalah tetangga; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Januari 1990 di Desa Bumi Raya, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Syarif Sulhi dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Oyon, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Misno dan Sakum dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 35.000,-;-----
- Bahwa sejak tinggal di Desa Bumi Raya mereka tidak pernah berpisah lama karena cerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan damai dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain agar diberi penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 10 Januari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI); -----

Menimbang, bahwa karena para pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah adanya hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya ikatan hukum sebagai suami isteri tersebut, maka para pemohon wajib membuktikan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing saksi **Sakum bin Sangkarjo**,





dan **Misno bin Astro**, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya sebagai tetangga;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua membenarkan telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut, bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1990 di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, perkawinannya dilakukan oleh Imam Desa setempat dengan wali nikah ayah pemohon II sendiri bernama Oyon, dengan disaksikan 2(dua) orang saksi lelaki dewasa masing-masing bernama Misno dan Sakum, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 35.000,- dan seperangkat alat shalat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, telah memperkuat dan membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan para pemohon agar disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan, hal sudah sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi:-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya". -----





Menimbang, bahwa selain itu pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anatar lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata hal-hal tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri bahkan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1990 di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan adalah sah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,  
maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-  
undangan yang berlaku serta dalil sayr'i yang berkaitan dengannya;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;-----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Sugiman *bin* Sandiarjo)  
dengan pemohon II (Neng Mahyawati *binti* Oyon) yang dilangsungkan  
pada tanggal 10 Januari 1990, di Desa Bumi Raya, Kecamatan  
Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;-----
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan  
pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Andoolo untuk dicatatkan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan  
sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Selasa  
tanggal 04 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11  
Muharram 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal  
Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai  
panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;-----



Panitera pengganti,

Hakim Ketua

Abd. Jabbar, S.Ag.

Drs. Abd. Rahman

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	250.000,-